

**PROSEDUR HUKUM ATAS PERCERAIAN SUAMI DAN ISTRI BERSTATUS
PEGAWAI NEGERI SIPIL TINJAUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45
TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL**

***LEGAL PROCEDURES FOR DIVORCE HUSBAND AND WIFE STATUS
CIVIL SERVANTS REVIEW GOVERNMENT REGULATION NUMBER 45
YEAR 1990 CONCERNING MARRIAGE LICENSE AND DIVORCE OF
EMPLOYEES CIVIL COUNTRY***

Ahars Sulaiman

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan

ahars@fh.unrika.ac.id

ABSTRAK

Untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan, sejahtera dari lingkungan terkecil yaitu lingkungan rumah tangga yang diawali dengan adanya suatu perkawinan. Membentuk keluarga yang diawali dengan perkawinan merupakan keinginan yang normal pada setiap manusia, karena perkawinan merupakan mekanisme survival (cara mempertahankan kelangsungan hidup). Melalui perkawinan akan diperoleh keturunan yang kemudian menjadi manusia-manusia baru yang akan mempertahankan kehadiran manusia di dunia dan akan hidup dalam kelompok-kelompok masyarakat. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Untuk Prosedur Hukum Atas Perceraian Suami Dan Istri Berstatus Pegawai Negeri Sipil Tinjauan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil dan Untuk mengetahuistudi atas kasus prosedur hukum perceraian pada putusan Nomor 1406/Pdt.G/2013/PA.BTMdi Batam. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Hendaknya masalah perceraian dikalangan Pegawai Negeri Sipil dan juga masalah hak dan kewajiban suami terhadap istri setelah terjadi perceraian mendapat perhatian dari semua instansi terkait terutama lembaga Pengadilan Agama. Mengingat Pegawai Negeri Sipil merupakan unsure Aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku. Karena banyak pasangan suami istri yang mengajukan gugatan perceraian tidak mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Maka harus diadakannya penyuluhan-penyuluhan kepada para pihak-pihak terkait tentang undang-undang perkawinan dan aturan-aturan lainnya tentang Undang-undang Perkawinan, Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan aturan-aturan lainnya.

Kata kunci: Perkawinan, Perceraian, Pegawai Negeri Sipil

ABSTRACT

To achieve a just, prosperous and prosperous society from the smallest environment, namely the household environment, which begins with a marriage. Forming a family that begins with marriage is a normal desire for every human being, because marriage is a survival mechanism (a way of maintaining survival). Through marriage, offspring will be obtained who then become new humans who will maintain the human presence in the world and will live in community groups. This study is intended to determine the legal procedures for divorce husband and wife with civil servant status, review of government regulation number 45 of 1990 concerning marriage and divorce permits for civil servants and to find out the study of cases of divorce legal procedures in decision number 1406/Pdt.G/2013 /PA.BTM in Batam. Based on the results of the study, it was concluded that the issue of divorce among Civil Servants and also the issue of the rights and obligations of the husband to his wife after a divorce should receive attention from all relevant agencies, especially the Religious Courts. Considering that Civil Servants are elements of the State Apparatus, State servants and public servants who must be good role models for the community in behavior. Because

many married couples who file for divorce do not know their respective rights and obligations. Therefore, it is necessary to hold outreaches to the relevant parties regarding the marriage law and other regulations concerning the Marriage Law, Government Regulation No. 45/1990 and other regulations.

Keywords: Marriage, Divorce, Civil Servants

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang sedang berkembang dan membangun, Negara Republik Indonesia terus berupaya meningkatkan dan melaksanakan pembangunan di segala bidang, upaya tersebut dilaksanakan dengan suatu pola pembangunan terarah, terpadu dan berkesinambungan. Hal ini dimaksud agar tujuan pembangunan nasional yang telah direncanakan tercapai, yaitu menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Tujuan tersebut akan tercapai apabila ada partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa memandang suku, agama maupun tingkat kehidupan.

Untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan, sejahtera dari lingkungan terkecil yaitu lingkungan rumah tangga yang diawali dengan adanya suatu perkawinan. Membentuk keluarga yang diawali dengan perkawinan merupakan keinginan yang normal pada setiap manusia, karena perkawinan merupakan mekanisme survival (cara mempertahankan kelangsungan hidup). Melalui perkawinan akan diperoleh keturunan yang kemudian menjadi manusia-manusia baru yang akan mempertahankan kehadiran manusia di dunia dan akan hidup dalam kelompok-kelompok masyarakat.¹

Dengan terjadinya perkawinan maka timbullah sebuah keluarga yang merupakan inti dari pada hidup bermasyarakat, sehingga diharapkan timbulnya suatu kehidupan masyarakat yang teratur dan berada dalam suasana damai.² Agar terbentuk suatu rumah tangga dalam suasana kehidupan yang aman dan tentram diperlukan adanya perlindungan hukum.

Sebagai upaya memberikan perlindungan hukum maka pada tanggal 2 Januari 1974 diundangkannya suatu Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, ditandai dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai produk nasional yang merupakan

¹ R. Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung, 1984, hal. 7

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hal. 103

kebanggaan bangsa Indonesia, karena Undang-Undang ini diciptakan untuk mewujudkan cita-cita luhur yang dikandung oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kesatuan dan persatuan bangsa.

Hak untuk menikah adalah hak yang paling mendasar dan bergantung sepenuhnya pada pilihan setiap individu. Pengaturan pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap perkawinan tidak dibatasi perbedaan agama, sehingga dalam pelaksanaannya perkawinan yang berbeda agama dapat disahkan. “Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, sejak zaman dahulu hingga kini. Karena perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan di dalam maupun di luar percaturan hukum.”³

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun penulisan hukum dengan judul : “Prosedur Hukum Atas Perceraian Suami Dan Istri Berstatus Pegawai Negeri Sipil Tinjauan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil” (Studi kasus Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2013/PA.BTM).

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Latar belakang di atas atau alasan pemberian judul, maka penulis rumuskan pokok masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Prosedur Hukum Atas Perceraian Suami Dan Istri Berstatus Pegawai Negeri Sipil Tinjauan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil?
2. Bagaimana studi atas kasus prosedur hukum perceraian pada putusan Nomor 1406/Pdt.G/2013/PA.BTM di Batam?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :⁴

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, yaitu cara pandang dengan melihat peraturan perundang-undangan dalam realitas yang ada dimasyarakat. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan Gambaran-gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala

³ MR. Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007, hal. 1

⁴ Marzuki, C, *Metodologi Riset*, Jakarta, Erlangga, 1999, hal 4

sesuatu yang berkaitan dengan hak istri setelah diceraikan oleh suami dan isteri yang berstatus Pegawai Negeri Sipil ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan data primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan diperoleh langsung dari sumber asalnya dan belum diolah dan diuraikan oleh orang lain.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti, yang sebelumnya telah diolah oleh orang lain. Data sekunder antara lain meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan, buku harian, dan lain-lain. Data sekunder ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
 - Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang berupa Peraturan Perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu :
 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
 5. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
 6. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

7. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.2630/V.252.2535/99 tentang Hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negei Sipil.

- Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan bahan hukum primer, yang berupa buku, Bahan-bahan bacaan dan berbagai macam referensi yang berkaitan dengan masalah perkawinan di Indonesia.

- Bahan hukum tersier

Yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum, buku petunjuk atau buku pegangan, buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan dalam masalah perkawinan di Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. 3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan metode wawancara yang bersifat terbuka, dimana daftar pertanyaan telah disiapkan oleh peneliti sebelumnya. Dengan wawancara terbuka diharapkan akan diperoleh jawaban yang lebih luas dan mendalam. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang berasal dari Pejabat Pengadilan Agama Karawang yang berkompeten dalam memperoleh data-data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder, yaitu berupa bahan pustaka yang berhubungan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

4. Analisis Data

Data yang dikumpulkan Mula-mula disusun dan dijelaskan kemudian dianalisa dengan metode deskriptif kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu dalam mengukur, menguji,

dan menganalisa data tidak menggunakan angka tetapi menggunakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Digunakan metode kualitatif karena penulis hanya meneliti dengan mengungkapkan tentang hak istri setelah diceraikan oleh suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dengan ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor.45 Tahun 1990. Penulis dalam melakukan analisa berdasarkan kasus yang diperoleh dari Pengadilan Agama Agama Batam dengan nomor putusan nomor 1406/Pdt.G/2013/PA.BTM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur Hukum Atas Perceraian Suami Dan Istri Berstatus Pegawai Negeri Sipil Tinjauan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil.

Izin perkawinan dan perceraian pegawai negeri sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, Wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- (4) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secara tertulis
- (5) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat.

Kemudian dinyatakan pada Pasal 5 PP no. 10 tahun 1983

- (1) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diajukan kepada Pejabat melalui saluran tertulis.
- (2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian atau untuk beristeri lebih dari

seorang, maupun untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Mengubah ketentuan ayat (2) Pasal 5 sehingga berbunyi sebagai berikut “(2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristeri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud”.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Pasal 10

- (1) Izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini.
- (2) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah
 8. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 9. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
 10. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pada ayat (3) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah:

- a. Ada persetujuan tertulis dari isteri;
- b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
- c. Ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

Pada ayat (4) Izin untuk beristeri lebih dari seorang tidak diberikan oleh Pejabat apabila:

- a. Bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

- b. Tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3);
- c. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau Pasal 11 (1) Izin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila:
 - 1. Ada persetujuan tertulis dari isteri bakal suami;
 - 2. Bakal suami mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
 - 3. Ada jaminan tertulis dari bakal suami bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

Pada ayat (2) Izin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua, ketiga atau keempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), tidak diberikan oleh Pejabat apabila:

- a. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut oleh Pegawai Negeri Sipil wanita yang bersangkutan atau bakal suaminya;
- b. Tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- c. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
- d. Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan
- e. Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Ketentuan pasal 11 tersebut di atas sudah dihapus semua oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Dan sanksi pelanggarannya: di jelaskan di pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Pasal 15

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Pasal 4 ayat (1) beristerilebih dari 1 tanpa ijin, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) yaitu jadi isteri kedua/ketiga/keempat dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

- (3) Atasan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), dan Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 12, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pegawai Negeri Sipil dan pejabat yang tidak menaati atau melanggar ketentuan mengenai izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil dijatuhi hukuman disiplin. Untuk kepentingan penyelenggaraan sistem informasi kepegawaian, setiap perkawinan, perceraian, dan perubahan dalam susunan keluarga Pegawai Negeri Sipil harus segera dilaporkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara menurut tata cara yang ditentukan. Perkawinan Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan wajib segera melaporkan perkawinannya kepada pejabat. Laporan perkawinan disampaikan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pernikahan.

Permintaan izin untuk bercerai diberikan, apabila: Tidak bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianutnya, Alasan yang dikemukakan benar atau salah, Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan atau Alasan perceraian yang dikemukakan tidak bertentangan dengan akal yang sehat.

Penolakan atau pemberian izin untuk melakukan perceraian dinyatakan dengan surat keputusan pejabat. Pegawai Negeri Sipil menerima gugatan cerai, melaporkan adanya gugatan perceraian tersebut kepada pejabat melalui saluran hirarki selambat-lambatnya 6 (enam) hari setelah menerima surat gugatan perceraian. Atasan dan pejabat yang menerima laporan gugatan perceraian berusaha merukunkan kembali suami istri yang hendak bercerai tersebut.

Apabila usaha untuk merukunkan kembali suami istri tidak berhasil, maka pejabat mengeluarkan surat keterangan untuk melakukan perceraian Pegawai Negeri Sipil yang menerima surat izin cerai atau surat keterangan untuk melakukan perceraian, apabila telah melakukan perceraian wajib melaporkan perceraian tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal perceraian tersebut.

Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari pejabat. Izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan apabila memenuhi syarat-syarat alternatif dan syarat-syarat kumulatif sebagai berikut.

Syarat alternatif, yaitu: Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Syarat kumulatif, yaitu: Ada persetujuan tertulis dari isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan, dan ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

Izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila dipenuhi sekurang-kurangnya satu dari semua syarat alternatif, dan semua syarat kumulatif yang ada. Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang wajib memperhatikan dengan saksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan tersebut kurang meyakinkan, maka pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

Sebelum mengambil keputusan, pejabat memanggil Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sendiri atau bersama-sama dengan isterinya untuk diberi nasehat. Permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang ditolak apabila bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianutnya/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang di hayatinya, Tidak memenuhi salah satu syarat alternatif dan semua syarat alternatif, Bertentangan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Alasan yang dikemukakan untuk beristeri lebih dari seorang bertentangan dengan akal sehat, dan atau Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan, yang dinyatakan dalam surat keterangan atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Penolakan atau pemberian izin untuk beristeri lebih dari seorang dinyatakan dengan surat keputusan pejabat. Pegawai Negeri Sipil Wanita Tidak Diizinkan Menjadi Isteri kedua, ketiga atau keempat. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan menjadi isteri kedua, ketiga, atau keempat dari seorang pria yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, maupun seorang pria yang bukan Pegawai Negeri Sipil.

Seorang wanita yang berkedudukan sebagai isteri kedua, ketiga atau keempat tidak dapat melamar menjadi calon Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil wanita yang setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ternyata berkedudukan sebagai isteri kedua, ketiga atau keempat dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

b. Studi Atas Kasus Prosedur Hukum Perceraian Pada Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2013/PA.Btm di Batam.

Setelah perceraian terjadi dan masing-masing pasangan telah menerima akta perceraian, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pasal 8 ayat 1 dan 2 :” Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut diatas maka apabila ada pengaduan dari mantan istri dari seorang Pegawai Negeri Sipil, menerima pengaduan dengan meminta:

1. Meminta salinan atau foto copy akta cerai dari Pengadilan Agama
2. Meminta foto copy surat nikah (bila masih ada)
3. Meminta surat pengaduan dengan isi alasan pengaduan dan ditanda tangani oleh sipelapor

Selanjutnya pengaduan dan syarat-syarat tersebut akan diproses oleh Dinas dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memanggil Pegawai Negeri Sipil pria tersebut dan meminta keterangan apakah benar isi pengaduan dari bekas istri PNS tersebut.
2. Apabila benar adanya pengaduan dari bekas istri Pegawai Negeri Sipil tersebut, maka Dinas akan memberi pemahaman bahwa setelah terjadi perceraian maka ada peraturan yang mengatur hak bekas istri dan anak-anak yang ditinggalkannya.
3. Apabila dengan segala daya upaya hak bekas istri tidak dapat dibayarkan maka Pegawai Negeri Sipil pria tersebut telah melanggar aturan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil. Dan Pegawai Negeri Sipil tersebut dikenakan hukum disiplin Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Hambatan-hambatan sulitnya membayarkan hak istri yang terjadi antara lain:

1. Pegawai Negeri Sipil pria saat proses perceraian terjadi dia sudah berhutang pada Bank sehingga sisa gaji tidak mencukupi untuk pembayaran hak istri dan anak-anak yang dia tinggalkan .
2. Pegawai Negeri Sipil pria saat perceraian terjadi pindah tugas diluar propinsi
3. Pegawai Negeri Sipil pria tidak mau memberikan gajinya untuk bekas istri dan anaknya.
4. Terjadi ketidak pahaman pada Pegawai Negeri Sipil pria tentang kewajibannya sebagai konsekuensi dari perceraianya

Tindakan pimpinan apabila tidak terpenuhinya hak istri setelah diceraikan oleh suaminya yang berstatus Pegawai Negeri Sipil. Menindak lanjuti proses hukum tentang hak istri setelah diceraikan seorang Pegawai Negeri Sipil maka sesuai dengan aturan yang berlaku, maka:

1. Setelah melalui proses yang panjang agar terpenuhinya hak istri setelah perceraian tetapi dengan banyaknya persoalan dan hambatan sehingga hak bekas istri dan anak tidak dapat dibayarkan maka, dijatuhkan sanksi disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil pria dengan sanksi berat: " Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010".
2. Apabila pada awal perceraian hak istri dapat dibayarkan tetapi setelah beberapa bulan kedepan hak istri diberikan apabila Pegawai Negeri Sipil pria ingat , maka setelah diberi pemahaman dan tidak terjadi perubahan maka akan dikenakan sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan sanksi hukum sedang seperti ditunda kenaikan pangkat selama 1 tahun.

Pada kasus Putusan Nomor 1406 / Pdt .G / 2013 / PA. BTM Di Batam, diketahui bahwa suami dan istri yang telah menikah pada tanggal 11 September 2000 yang dimana dalam hal ini suami berstatuskan Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan mengajukan perceraian yang dimana suami yang menjadi pemohon dalam kasus perceraian tersebut.

Suami mengajukan perceraian dengan alasan bahwa istrinya tidak menghargainya dan kurang memperhatikan dirinya melainkan sang istri lebih mementingkan dirinya sendiri, keretakan hubungan tersebut terjadi mulai bulan Agustus 2008. Dalam proses peradilan yang telah dilalui dengan proses mediasi ternyata suami tetap pada permohonannya.

Dalam putusan pengadilan Nomor 1406 / Pdt .G / 2013 / PA. BTM Di Batam Hakim memutuskan memberi izin pada suami untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap istrinya di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam, Menghukum Suami untuk membayar kepada istri berupa: nafkah iddah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Muth'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta membebankan kepada suami untuk membayar biaya perkara.

Dalam kasus putusan Nomor 1406 / Pdt . G / 2013 / PA.BTM Di Batam telah jelas di lihat bahwa dalam perceraian yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil (PNS) hak istri yang berstatus Pegawai Negeri Sipil setelah perceraian terjadi adalah hak berupa nafkah iddah dan muth'ah yang harus dibayarkan oleh suami yang menceraikannya.

KESIMPULAN

1. Prosedur hukum atas perceraian suami dan istri berstatus pegawai negeri sipil tinjauan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian pegawai neger isipil. Dalam proses perceraian terlihat seperti diperlambat karena perceraian berdampak negatif atau kurang baik bagi keluarga yang mengalaminya.Walaupun dalam Peraturan Pemerintah sudah diatur hak istri dan anak namun apapun kebijakan yang ada tetap berdampak merugikan bagi korban, bisa pada Pegawai Negeri Sipil pria, bekas istri dan anak-anak yang akan kehilangan kasih sayang salah satu dari orang tua mereka.
2. Studi atas kasus prosedur hukum perceraian pada putusan Nomor 1406/Pdt.G/2013/PA.BTM di Batam. Hendaknya masalah perceraian dikalangan Pegawai Negeri Sipil dan juga masalah hak dan kewajiban suami terhadap istri setelah terjadi perceraian mendapat perhatian dari semua instansi terkait terutama lembaga Pengadilan Agama. Seorang Pegawai Negeri Sipil seharusnya sebelum menjadi Pegawai Negeri Sipil diberikan pengarahan tentang perkawinan dan perceraian serta hal-hal yang menjadi konsekuensi dari perkawinan serta perceraian Pegawai Negeri Sipil. Perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil berbeda dengan masyarakat biasa yang dimana ada halhal yang harusdiperhatikanoleh Pegawai Negeri Sipil, jadi sebelum melakukan perceraian Pegawi Negeri Sipil harus melalui jalur-jalur yang cukup rumit juga.

DAFTAR PUSTAKA A.

Buku :

- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1996
- Ahmad Ghufroon, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009
- A.W. Widjaja, *Adminitrasi Kepegawaian*, Rajawali, Jakarta, 2006
- Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam*, Mandar Maju, Surabaya, 1997
- K. Wantjik Saleh, SH, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2011
- Marzuki, C, *Metodologi Riset*, Jakarta, Erlangga, 1999
- M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1996
- Musanef, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1984
- Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, sinar grafika, jakarta, 2006
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni Bandung, Surabaya, 1973
- R. Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung, 1984
- Salim, HS, *Pengantar Hukum Tertulis(BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1982
- Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

B. Perundang-undangan:

- Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS.
- Kompilasi Hukum Islam.

C. Internet :

- www.wikipwdia.com di akses pada 5 september 2014 pukul 11.00 Wib
- [http://www.badilag.net/data/artikel/alasan%20perceraian%20menurut%20hukum % 20islam.pdf](http://www.badilag.net/data/artikel/alasan%20perceraian%20menurut%20hukum%20islam.pdf) di akses pada 5 september 2014 pukul 12.20 Wib
- <http://syafiudin76.wordpress.com/2012/03/15/perceraian-dalam-islam/> diakses pada 10 september 2014 pukul 11.00 Wib
- <http://ariefhikmah.com/keluarga/perkawinan/> di akses pada 1 september 2014 pukul 15.00 Wib